



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN DI LINGKUNGAN
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

Menimbang : bahwa sebagai pedoman bagi seluruh pegawai yang melaksanakan pelayanan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang melaksanakan pelayanan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan.

KETIGA : Pelayanan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, ditujukan bagi kapal perikanan yang Perizinan Berusaha-nya diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2022

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

Ttd.

MUHAMMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,



Trian Yunanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN
KAPAL PERIKANAN DI LINGKUNGAN
KANTOR PUSAT DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP.

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Nomor Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh: Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan  Ir. Mansur, M.M. NIP. 19660312 199103 1 002	
Nama SOP: Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1	UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1. Menguasai Komputer
2	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan	2. Memahami tata cara pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	3. Memiliki Brevet Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Pendaftaran Kapal Perikanan	1. Komputer, Alat Tulis Kantor, dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait; 2. Hasil verifikasi Dokumen Kelengkapan Kapal Perikanan; 3. Perlengkapan Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dapat menghambat pelayanan perizinan penangkapan ikan	1. Surat Tugas PPKKP 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan 3. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemohon	Koordinator yang ditunjuk	P3T/ASN Pelaksana/ yang ditunjuk sebagai verifikator	Direktur KAPI	Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan	Dirjen Perikanan Tangkap	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyampaikan Permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dilakukan secara daring. Jika dokumen permohonan tidak dapat disampaikan secara daring, permohonan beserta kelengkapan persyaratan dapat disampaikan secara luring							a. Surat Izin Usaha Perikanan; b. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; c. Surat Ukur Kapal Perikanan; d. gambar teknis rancang bangun (general arrangement dan layout kamar mesin); e. surat keterangan docking/galangan atau surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala pelabuhan perikanan atau pemerintah terkait; dan f. foto kapal berwarna terkini yang terdiri dari: 1) tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca; 2) tampak buritan; 3) tampak kapal dengan tanda selar tanda pengenal kapal perikanan, kecuali kapal baru; 4) palka ikan yang sudah diberi nomor; 5) mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin; dan 6) alat penangkapan ikan yang digunakan di atas kapal (untuk kapal penangkap ikan).	Waktu pemohon	1. form permohonan dan persyaratan 2. Tanda Terima Permohonan
2	Menerima permohonan dan Mendisposisikan kepada P3T/ASN Pelaksana/ yang ditunjuk sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan serta menilai kesesuaian dokumen persyaratan						1. form permohonan dan persyaratan, dan 2. Tanda Terima Permohonan	5 menit	1. Disposisi P3T/ASN Pelaksana/ yang ditunjuk sebagai verifikator 2. Daftar P3T/ASN Pelaksana/ yang ditunjuk sebagai verifikator	
3	Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan : a. jika sesuai menyampaikan hasil verifikasi kepada koordinator, b. jika tidak sesuai menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada pemohon		Tidak Sesuai				Disposisi P3T/ASN Pelaksana/ yang ditunjuk sebagai verifikator	60 menit	Hasil Verifikasi	
4	Menerima Hasil Verifikasi, Menyiapkan dan menyampaikan draf Surat Tugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan Kepada Direktur						1. Hasil Verifikasi, dan 2. Daftar Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan	15 menit	Draf Surat Tugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemohon	Koordinator yang ditunjuk	P3T/ASN Pelaksana yang ditunjuk sebagai verifikator	Direktur KAPI	Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan	Dirjen Perikanan Tangkap	Kelengkapan	Waktu	Output
5	Memeriksa Draf Surat Tugas a. jika setuju, menandatangani dan menyampaikan kepada Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan dan mengirim pemberitahuan jadwal pemeriksaan kepada pemohon b. Jika tidak setuju draf surat tugas dikembalikan kepada koordinator yang ditunjuk							Draf Surat Tugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan	15 menit	1. Surat Tugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan tertandatangani 2. Pemberitahuan jadwal pemeriksaan
6	Menerima pemberitahuan jadwal pelaksanaan pemeriksaan, menyiapkan kesiapan kapal perikanan, dan menyiapkan pendamping bagi petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan sesuai dengan jadwal pemeriksaan				Setuju			Pemberitahuan Jadwal Pemeriksaan	Waktu pemohon	Kesiapan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan
7	Menerima surat tugas, melaksanakan pemeriksaan bersama pendamping dari pemohon, membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap							1. Surat Tugas 2. Data kapal yang akan diperiksa	1 hari	Laporan Hasil pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan
8	Memeriksa laporan hasil pemeriksaan kelaikan kapal perikanan serta menyetujui dan menandatangani: a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan jika sesuai, b. Surat Penolakan disertai alasan Jika tidak sesuai.				Tidak Sesuai			Laporan Hasil pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan	20 menit	1. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau 2. Surat Penolakan disertai alasan Jika tidak sesuai.
9	Menerima Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau Surat Pemberitahuan ketidaklaikan kapal perikanan					Sesuai		1. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau 2. Surat Penolakan disertai alasan Jika tidak sesuai.	Waktu pemohon	Tanda Terima

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,

Trian Yunanda

Ttd.

MUHAMMAD ZAINI